



**WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SOLOK**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, salah satu kewenangan daerah adalah kewenangan yang berkaitan dengan kebijakan penanaman modal di daerah yang merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian, pembiayaan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja di daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan Kota Solok sebagai kota perdagangan, jasa dan pendidikan, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat serta mendorong berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sesuai dengan kewenangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

- 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
- 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 61, Tambahan 4846);
- 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4812);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Fasilitas Penanaman Modal.
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
22. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 1).
27. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK  
dan  
WALIKOTA SOLOK**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG  
PENANAMAN MODAL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Masyarakat adalah penduduk atau warga Kota Solok.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Solok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
6. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPM-PTSP adalah DPM-PTSP Kota Solok.
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun bermitra dengan penanam modal dalam negeri.

10. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
11. Penanaman modal patungan adalah suatu kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional berdasarkan suatu perjanjian.
12. Perusahaan penanaman modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
13. Badan Hukum adalah perkumpulan orang yang mengadakan kerja sama membentuk badan usaha dan merupakan satu kesatuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.
14. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
15. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum Indonesia.
16. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
17. Tenaga Kerja Asing Adalah Warga Negara Asing Pemegang Visa dengan maksud berkerja di Wilayah Indonesia
18. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
19. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha
20. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat
21. Daya Saing adalah kemampuan dalam mengembangkan usaha dengan pertumbuhan yang meningkat.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penanaman Modal diselenggarakan berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;

- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

### **Pasal 3**

Penanaman modal diselenggarakan bertujuan:

- a. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Mewujudkan terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Menggali potensi Sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- e. Meningkatkan daya saing ekonomi terhadap daerah lain;
- f. Mengikutsertakan peran masyarakat dalam kegiatan penanaman modal; dan
- g. Merealisasikan daerah sebagai sentra perdagangan, jasa dan pendidikan.

## **BAB III KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL**

### **Pasal 4**

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Penanaman Modal adalah untuk:

- a. Menciptakan penanaman modal yang kondusif, berkelanjutan dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat;
- b. Menggerakkan pertumbuhan penanaman modal di daerah;
- c. Memberikan pelayanan tanpa diskriminasi kepada penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat; dan
- d. Menjamin hak-hak penanam modal, perlindungan keamanan, dan pengurusan izin dari awal sampai selesainya kegiatan penanaman modal

## **BAB IV BENTUK BADAN USAHA PENANAMAN MODAL**

### **Pasal 5**

Badan Usaha dalam Penanaman Modal terdiri dari beberapa bentuk:

- a. Penanaman modal dapat berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum dan/atau usaha perorangan;
- b. Khusus bagi Penanaman modal asing diwajibkan berbadan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Penanaman modal patungan antara penanam modal asing dan penanaman modal dalam negeri diwajibkan berbadan hukum perseroan terbatas yang dapat dilakukan dengan:
  - 1. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  - 2. Membeli saham;

3. Melakukan akuisisi terbatas atas saham perseroan terbatas Indonesia; dan
4. Cara lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V BIDANG USAHA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL**

### **Pasal 6**

- (1) Seluruh bidang usaha terbuka dalam rangka penanaman modal kecuali dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah dapat menetapkan bidang usaha tertentu diantara bidang usaha terbuka dengan tujuan memajukan perekonomian daerah, kepentingan masyarakat dan mengembangkan usaha kecil menengah daerah serta memperhatikan kearifan lokal.

## **BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENANAM MODAL**

### **Pasal 7**

Setiap penanam modal berhak atas:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

Setiap penanam modal berkewajiban

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan ;
- c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- d. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan .

### **Pasal 9**

Setiap penanam modal bertanggung jawab untuk:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII KETENAGAKERJAAN**

### **Pasal 10**

- (1) Penanam modal harus mengutamakan tenaga kerja lokal dalam kegiatan bidang usaha yang dijalankan dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Penanam modal memberikan upah paling rendah sesuai dengan standar upah minimum daerah kepada para tenaga kerja dengan memperhatikan posisi, jabatan dan keahlian.
- (3) Pemakaian tenaga kerja asing hanya untuk mengisi posisi dan pekerjaan yang tidak dapat diisi dan dikerjakan oleh tenaga kerja lokal.
- (4) Izin tempat tinggal tenaga kerja asing diatur lebih lanjut oleh dinas terkait dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanam modal menjamin kesejahteraan tenaga kerja dengan mengikutsertakan seluruh pekerja dalam program asuransi keselamatan kerja, kesehatan dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Menyiapkan tenaga kerja yang unggul dengan berbagai pelatihan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (7) Penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan melakukan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) Perselisihan antara tenaga kerja dan penanam modal pada tahap pertama harus diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.
- (9) Jika penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak mencapai penyelesaian, maka penyelesaian dilakukan melalui proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII LOKASI USAHA PENANAMAN MODAL**

### **Pasal 11**

Penanaman modal ditempatkan pada:

- a. kawasan ekonomi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan untuk usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. kawasan strategis diperuntukkan untuk usaha makro; dan
- c. kawasan yang dimaksudkan pada huruf a dan huruf b yang merupakan tanah ulayat harus melalui pemufakatan bersama pemangku adat dengan Pemerintah Daerah.

**BAB IX**  
**PERENCANAAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL**

**Pasal 12**

Perencanaan penanaman modal disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah serta rencana penanaman modal lainnya berdasarkan potensi dan peluang investasi daerah.

**Pasal 13**

- (1) Promosi Penanaman modal tentang potensi dan/atau peluang investasi dilakukan secara aktif yang dapat dilakukan secara mandiri atau dan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah serta pihak ketiga lainnya dengan cara:
  - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan promosi potensi penanaman modal di daerah;
  - b. mengkoordinasikan dan menyusun materi promosi potensi penanaman modal; dan
  - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi potensi penanaman modal di daerah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPM-PTSP.

**BAB X**  
**PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

**Pasal 14**

- (1) Pelayanan penanaman modal bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan dan non-perizinan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal dengan cara mempercepat dan menyederhanakan pelayanan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal diselenggarakan oleh DPM-PTSP.

**BAB XI**  
**FASILITAS DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

**Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.
- (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang :
  - a. Melakukan perluasan usaha; atau
  - b. Melakukan penanaman modal baru.
- (3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
  - a. Menyerap banyak tenaga kerja;
  - b. Termasuk skala prioritas tinggi;
  - c. Termasuk membangun infra struktur;
  - d. Melakukan alih teknologi;

- e. Melakukan industri pioner;
- f. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- g. Melaksanakan kegiatan, pengembangan dan inovasi;
- h. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- i. Industri yang menggunakan baran modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

### **Pasal 16**

Pemerintah daerah memberikan kemudahan penanaman modal dalam hal:

- a. proses perizinan, antara lain:
  - 1. Pendaftaran Penanaman Modal;
  - 2. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  - 4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  - 5. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) dan Izin Usaha Perubahan;
  - 6. Izin Lokasi;
  - 7. Izin Pemanfaatan Ruang;
  - 8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - 9. Izin Gangguan (HO);
  - 10. Surat Izin Pengambilan Air Tanah;
  - 11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
  - 12. Izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal
- b. hak atas tanah berupa:
  - 1. Hak guna usaha;
  - 2. Hak guna bangunan; dan
  - 3. Hak pakai.
- c. pembaharuan hak atas tanah;
- d. pemberian izin tinggal terhadap penanam modal asing.

## **BAB XII**

### **PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI**

#### **Pasal 17**

Pemerintah daerah harus melakukan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam bentuk:

- a. membuat program yang inovatif dan berdaya saing;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya yang produktif;
- c. melaksanakan sosialisasi terkait bidang usaha yang dijalankan; dan
- d. mengembangkan perilaku kewirausahaan.

#### **Pasal 18**

Pemerintah daerah melakukan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi:

- a. pengembangan bidang usaha yang berkeunggulan;
- b. meningkatkan daya saing usaha;
- c. meningkatkan pengetahuan dan sikap wirausaha; dan
- d. meningkatkan produktifitas usaha.

**BAB XIII**  
**KERJASAMA PENANAMAN MODAL**

**Pasal 19**

- (1) Penanam modal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat lokal dan pihak ketiga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.

**BAB XIV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL**

**Pasal 20**

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembinaan dan pengawasan penanaman modal dalam bentuk :

- a. arahan dan bimbingan terkait bidang usaha yang akan dijalankan serta telah memperoleh pelayanan penanaman modal;
- b. solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal;
- c. melakukan verifikasi faktual ke lokasi penanaman modal; dan
- d. membuat kebijakan atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan.

**BAB XV**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 21**

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara menyampaikan :
  - a. saran dan/atau masukan tentang penanaman modal kepada Pemerintah Daerah dan penanam modal; dan
  - b. informasi potensi daerah kepada Pemerintah Daerah dan penanam modal.
- (2) Tujuan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
  - b. mencegah terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait;
  - c. mencegah terjadinya dampak negatif penanaman modal; dan
  - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan Penanam Modal.
- (3) Untuk merealisasikan peran serta masyarakat dalam penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Perangkat Daerah yang menangani penyelenggaraan penanaman modal, menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat dimaksud.

**BAB XVI  
KELEMBAGAAN**

**Pasal 22**

- (1) Urusan Penanaman Modal di daerah dilaksanakan oleh DPM-PTSP.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Pengawas Independen dibidang Penanaman Modal dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVII  
PENYELESAIAN SENGKETA**

**Pasal 23**

- (1) Apabila terjadi sengketa penanaman modal, pada tahap pertama para pihak harus menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak tercapai, maka para pihak dapat menyelesaikannya secara hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan.
- (3) Penyelesaian secara hukum di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas meliputi arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa antara penanam modal dan masyarakat dan/atau sesama penanam modal, pemerintah daerah harus mengupayakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila upaya musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak dapat menyelesaikannya secara hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan.

**Pasal 24**

Dalam hal terjadi sengketa antara penanam modal dan masyarakat dan/atau sesama penanam modal, Pemerintah harus mengupayakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan Apabila upaya musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak dapat menyelesaikannya secara hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan.

**BAB XVIII  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 25**

Penanam Modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dikenakan sanksi:

- a. Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, apabila peringatan tertulis tidak diindahkan, maka selanjutnya dilakukan pembekuan kegiatan usaha; dan
- b. Pencabutan izin usaha.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 26**

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan yang menyangkut penanaman modal tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 16 Mei 2017  
**WALIKOTA SOLOK,**

**dto**

**ZUL ELFIAN**

Diundangkan di Solok  
Pada 31 Mei 2017  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,**

**dto**

**RUSDIANTO**

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT :  
( 4 /2017)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL**

**I. UMUM**

Otonomi daerah adalah perwujudan dari konsep desentralisasi yang dapat berdampak positif terhadap pembangunan secara nasional maupun pada level daerah. Dalam konteks daerah, daerah menjadi lebih kreatif dalam membangun demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal sesuai dengan karakteristik daerah/wilayah masing-masing, salah satu bentuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah membuka peluang penanaman modal bagi suatu daerah.

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing masyarakat dalam bidang ekonomi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan guna mewujudkan masyarakat yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi serta merata.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan reformasi birokrasi pusat maupun daerah. Mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Kota Solok merupakan daerah yang memiliki potensi penanaman modal yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Letak geografis Kota Solok yang perlintasan masyarakat dari daerah lain merupakan potensi tersendiri yang dapat menarik minat para penanam modal untuk menanamkan modalnya dalam bidang jasa, pendidikan dan perdagangan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

### huruf b

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

### huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dalam Daerah maupun yang berasal dari luar Daerah dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

### huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepatutan berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

### huruf f

Yang dimaksud dengan “asas orientasi berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

### huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

### huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemajuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

huruf a

Badan Usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan.

Badan Usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha *Comanditaire Vennotschap* (CV), Firma (Fa), dan badan usaha lainnya.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi penanam modal untuk memperoleh hak, sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

huruf b

Yang dimaksud dengan keterbukaan informasi terkait bidang usaha memberikan informasi terhadap bentuk dan bidang usaha yang akan dibuka oleh Pemerintah Kota Solok.

huruf c

Yang dimaksud dengan pelayanan dalam rangka bidang usaha adalah memberikan kemudahan-kemudahan dalam rangka penanaman modal

huruf d

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

huruf e

Cukup jelas

Pasal 8

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan menghormati kearifan lokal, budaya daerah adalah menghormati dan menghargai sosial budaya serta kondisi kehidupan masyarakat Kota Solok.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan lokasi penanaman modal adalah lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan penanaman modal di Daerah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

huruf a

Yang dimaksud dengan membangun infrastruktur pendukung adalah sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penanaman modal seperti jaringan transportasi, jaringan dan akses informasi.

huruf b

Yang dimaksud dengan mendorong pelaksanaan usaha baru adalah membuka peluang penanaman modal secara lebih luas dan memberikan kesempatan membuka usaha-usaha baru.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Yang dimaksud terjadinya alih teknologi adalah pengalihan teknologi baru yang dibawa dan diterapkan oleh penanam modal kepada masyarakat Kota Solok.

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Yang dimaksud dengan perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf h

Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah memastikan hak atas tanah bagi setiap penanam modal.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

huruf a

Yang dimaksud dengan bidang usaha berkeunggulan adalah bidang usaha yang mempunyai kemampuan untuk mencapai tujuan usaha yang dijalankan.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud sikap wirausaha adalah perilaku wirausaha dalam mendirikan, mengelola menjalankan dan mengembangkan usahanya

huruf d

Yang dimaksud dengan produktifitas usaha adalah kemampuan untuk meningkatkan hasil usaha yang meliputi teknis operasional dan manajemen usaha.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan verifikasi faktual adalah pemerintah daerah meninjau langsung ke lokasi penanaman modal dalam rangka pembinaan dan pengawasan

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kebijakan atas pelanggaran adalah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan penanam modal, kebijakan tersebut meliputi

1. Peringatan tertulis
2. pencabutan izin usaha, dan
3. pembekuan usaha.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 4